

Implementasi Digitalisasi Parkir dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Bandung

Deliana Maulida Ahsanti¹, Aulia Sri Barokah², Syikayah Aulia³

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

deliana.ahsanti@gmail.com

Keywords:

Parking
 Digitalization
 Illegal Parking
 Electronic Parking
 Terminal (TPE)
 QRIS
 Smart City

Abstract: : *This study aims to examine the implementation of parking digitalization in addressing illegal parking in Bandung City. The research employs a literature review method with a content analysis approach through the collection and examination of various sources, such as scientific journals, regulations, government reports, and documents related to parking management. The findings indicate that the implementation of parking digitalization through Electronic Parking Terminals (TPE) and the QRIS payment system has improved transparency in parking levy management and supported the smart city concept. However, its implementation still faces several challenges, including limited infrastructure, low public digital literacy, resistance from conventional parking attendants, weak supervision, and suboptimal inter-organizational coordination. Therefore, it can be concluded that parking digitalization has not been fully effective in overcoming illegal parking practices, thus requiring stronger supervision, improved human resource capacity, and more intensive public socialization.*

Kata Kunci:

Digitalisasi Parkir
 Parkir Liar
 Terminal Parkir
 Elektronik (TPE)
 QRIS
 Smart City

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi digitalisasi parkir dalam upaya penanganan parkir liar di Kota Bandung. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis konten melalui pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, regulasi, laporan pemerintah, dan dokumen terkait pengelolaan parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi parkir melalui Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan sistem pembayaran QRIS mampu meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi parkir serta mendukung penerapan konsep smart city. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, resistensi juru parkir konvensional, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarorganisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi parkir belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi praktik parkir liar sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Pendahuluan

Kota merupakan kawasan yang ditandai oleh kepadatan penduduk serta tingginya mobilitas masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan transportasi jalan sebagai sarana utama yang mendukung pergerakan masyarakat di wilayah perkotaan (Yuanda et al., 2026). Seiring meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, kebutuhan terhadap fasilitas parkir juga terus bertambah. Permasalahan parkir saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan ruang parkir, tetapi juga menyangkut kelancaran lalu lintas, ketertiban ruang publik, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan parkir yang masih dilakukan secara konvensional sering menimbulkan berbagai kendala, seperti antrean pembayaran, kesulitan memperoleh ruang parkir, serta rendahnya efisiensi pengelolaan layanan (La Gursi, Muh Sutri Mansyah, 2025). Karena itu, digitalisasi parkir menjadi salah satu inovasi kebijakan perkotaan yang banyak diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola transportasi.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem perparkiran ke arah yang lebih modern dan terintegrasi. Berbagai inovasi seperti penggunaan QR Code, aplikasi pembayaran digital, hingga *smart parking system* memungkinkan proses parkir dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Sistem tersebut tidak hanya mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi, tetapi juga membantu pemerintah dalam memantau aktivitas parkir, mengawasi penerimaan retribusi, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi (*smart city*) (Yournawan, 2025).

Sebagai salah satu kota metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi pada sektor perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan jasa. Tingginya mobilitas tersebut berimplikasi pada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan ruang parkir. Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis BLUD Parkir Kota Bandung Tahun 2022–2026, jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung telah mencapai lebih dari 1,4 juta unit. Kawasan seperti Dago, Braga, Dipati Ukur, dan Gasibu menjadi wilayah dengan tingkat kebutuhan parkir yang cukup tinggi.

Kondisi tersebut sering kali memunculkan praktik parkir liar akibat keterbatasan fasilitas parkir resmi dan belum optimalnya pengawasan, sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas dan terganggunya ketertiban ruang publik (Indonesia, 2023).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menerapkan berbagai kebijakan pengelolaan parkir, salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (*off-street*). Pemerintah juga mengembangkan sistem parkir berbasis digital melalui penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan pembayaran parkir menggunakan QRIS. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi parkir, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah, serta mendukung terciptanya sistem perparkiran yang lebih tertib dan akuntabel (DISHUB Kota Bandung, 2024)

Meskipun berbagai inovasi digitalisasi parkir telah diterapkan, praktik parkir liar masih ditemukan di sejumlah titik di Kota Bandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi parkir belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan perparkiran. Selain itu, penelitian mengenai implementasi digitalisasi parkir dalam penanganan parkir liar masih relatif terbatas dibandingkan kajian yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan efisiensi pelayanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan digitalisasi parkir di Kota Bandung, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, penyebab masih terjadinya parkir liar, serta efektivitas digitalisasi parkir dalam menangani permasalahan tersebut. Kajian ini penting karena digitalisasi parkir merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam konsep smart city.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik mengenai implementasi kebijakan berbasis teknologi di sektor transportasi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi

Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir, memperkuat pengawasan terhadap parkir liar, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih transparan dan akuntabel.

Tinjauan Literatur

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan tercapainya tujuan kebijakan. Implementasi tidak hanya mencakup pelaksanaan program secara administratif, tetapi juga tindakan para pelaksana serta dampaknya bagi masyarakat. Dengan demikian, implementasi merupakan proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. (Anggara (2016:535) dalam Kendi (2024). Adapun menurut (Mazmanian dan Sabatier (1979) dalam Pramono (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang mempelajari berbagai peristiwa dan aktivitas setelah suatu kebijakan disahkan, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan menghasilkan pengaruh terhadap kelompok sasaran.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai landasan analisis. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk mewujudkan keputusan kebijakan ke dalam bentuk kegiatan operasional (Van Meter dan Van Horn dalam Pramono, (2020). Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan digitalisasi parkir dalam penanganan parkir liar di Kota Bandung.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi. Digitalisasi pelayanan publik atau *e-government* merupakan upaya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas pemerintahan (Irfan Basto, 2023). Digitalisasi pelayanan publik dilakukan melalui pengembangan sistem berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik dapat dipahami sebagai penyelenggaraan layanan berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat, mudah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Yafie et al., 2025).

Salah satu bentuk digitalisasi pelayanan publik di sektor transportasi adalah sistem parkir berbasis digital. Meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat menjadikan pengelolaan parkir semakin penting untuk mendukung kelancaran transportasi perkotaan. Namun, pengelolaan parkir masih menghadapi masalah parkir liar, yaitu aktivitas parkir yang tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi mengurangi PAD serta mengganggu kelancaran lalu lintas, kenyamanan pengguna jalan, dan ketertiban ruang publik (Andi Dadi Mashuri Makmur, Martono & Muharawati, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi parkir memberikan dampak positif terhadap transparansi pengelolaan retribusi parkir dan mendukung pengembangan konsep *smart city*. Dalam Penelitian (Suherman, 2020a) menemukan bahwa penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung mampu meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki administrasi parkir, meskipun masih menghadapi kendala berupa resistensi dari juru parkir konvensional dan lemahnya pengawasan. Penelitian lain oleh (Oviyanda et al., 2022) juga menunjukkan bahwa penerapan *smart mobility* di Kota Bandung, termasuk sistem parkir digital, belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme pengawasan di lapangan. Sementara itu, penelitian dari (Widiyaningrum & Maulana, 2025b) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan parkir masih terkendala oleh rendahnya kepatuhan serta belum optimalnya pengawasan sehingga praktik parkir liar masih sulit dikendalikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti implementasi sistem digital dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tidak hanya melihat implementasi digitalisasi parkir, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut berkontribusi dalam penanganan parkir liar

di Kota Bandung secara lebih komprehensif, termasuk hambatan implementasi di lapangan dan efektivitas pengawasan berbasis teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode kajian pustaka (literature review), yaitu teknik mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis beragam sumber literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami digitalisasi sistem parkir dalam menangani parkir ilegal di Kota Bandung tanpa mengumpulkan data primer di lapangan (Sahir, 2021). Studi pustaka sangat sesuai digunakan karena masalah ini telah memiliki dokumen kebijakan, laporan, data statistik, dan penelitian sebelumnya yang cukup untuk dianalisis (Fadli, 2021). Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat kemajuan digitalisasi parkir dari beraneka sudut pandang: kebijakan, teknologi, dan dampaknya.

Metode analisis data yang dipakai adalah analisis konten (content analysis), yaitu cara mengategorikan dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber berdasarkan tema yang relevan (Ramdhan, 2021). Untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari beberapa referensi yang berbeda (Sugiyono, 2022). Kajian ini berfokus pada digitalisasi parkir di tepi jalan dan luar jalan di Kota Bandung untuk penanganan parkir ilegal serta peningkatan pendapatan daerah, dengan batasan wilayah Kota Bandung, periode 2013–2024, dan hanya mencakup kebijakan serta teknologi parkir dari Dinas Perhubungan dan BLUD Parkir Kota Bandung.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Digitalisasi di Kota Bandung

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi seiring berkembangnya berbagai aktivitas perkotaan. Pertumbuhan sektor perdagangan, pendidikan, pariwisata, serta jasa menjadikan Kota Bandung sebagai pusat aktivitas yang terus menarik pergerakan masyarakat setiap harinya. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dari

tahun ke tahun. Meningkatnya penggunaan kendaraan ini kemudian berdampak pada semakin besarnya kebutuhan terhadap fasilitas dan ruang parkir, terutama di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, area wisata, lingkungan pendidikan, serta pusat kuliner dan bisnis.

Peningkatan kebutuhan parkir yang terus terjadi belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan parkir yang optimal dan terorganisir. Keterbatasan lahan parkir resmi serta tingginya aktivitas masyarakat di beberapa kawasan menyebabkan munculnya praktik parkir liar di berbagai titik Kota Bandung. Kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas. Praktik parkir liar juga berpotensi memicu kemacetan dan mengurangi ketertiban tata ruang perkotaan apabila tidak ditangani secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menerapkan berbagai kebijakan di bidang perparkiran guna mewujudkan sistem pengelolaan parkir yang lebih tertata. Salah satu regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (*off-street*) (BPK RI, 2022). Regulasi ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan parkir, mulai dari perizinan, operasional, pengawasan, hingga standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pengelola parkir. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola perparkiran sekaligus mendukung ketertiban lalu lintas dan pemanfaatan ruang publik secara lebih optimal (Irawati & Sugandi, 2022).

Sebagai bentuk penguatan terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui BLUD Parkir mengembangkan sistem perparkiran berbasis digital melalui penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan metode pembayaran non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan parkir diharapkan mampu meningkatkan transparansi transaksi, mengurangi potensi kebocoran retribusi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran parkir (Mulyati, 2022). Pengembangan sistem ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan

konsep *smart city* melalui penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan transportasi perkotaan (Ramdani et al., 2021).

Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada kebijakan digitalisasi parkir di Kota Bandung, tujuan utamanya adalah menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan pengawasan dan mengurangi praktik parkir liar, sehingga menjadi dasar dalam pelaksanaan serta evaluasi keberhasilan program. (Suherman, 2020c). Standar kebijakan ini diwujudkan melalui penerapan sistem pembayaran elektronik dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan parkir guna meningkatkan transparansi retribusi, mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Nurmawan et al., 2019). Standar kebijakan ini diwujudkan melalui penerapan sistem pembayaran elektronik dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan parkir guna meningkatkan transparansi retribusi, mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Belum optimalnya implementasi digitalisasi parkir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, tantangan adaptasi petugas parkir terhadap teknologi baru, serta kurang optimalnya pengawasan dan pemeliharaan perangkat Terminal Parkir Elektronik (TPE). Di samping itu, koordinasi antar pelaksana kebijakan juga masih menjadi tantangan dalam mendukung efektivitas program. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi TPE tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada dukungan organisasi, pengawasan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan (Dewi, 2024).

Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan digitalisasi parkir di Kota Bandung tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang tersedia. Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sumber daya merupakan salah satu unsur yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun dukungan anggaran. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama BLUD UPT Pengelolaan Parkir berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengawasi sistem parkir berbasis digital.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung operasional sistem parkir digital. Petugas parkir tidak hanya memberikan pelayanan kepada pengguna, tetapi juga membantu penggunaan pembayaran non-tunai serta melakukan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman petugas terhadap teknologi digital sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan kompetensi dan kemampuan beradaptasi dapat menghambat pelayanan, pengawasan, serta upaya pengendalian praktik parkir liar.(Widiyaningrum & Maulana, 2025a). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan pemahaman petugas parkir menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi parkir di Kota Bandung .

Ketersediaan sarana dan anggaran menjadi faktor penting dalam digitalisasi parkir. Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan TPE untuk mendukung transaksi digital, namun masih terdapat kendala operasional dan keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, dukungan anggaran diperlukan agar implementasi sistem parkir digital berjalan lebih efektif(Rindi & Darmi, 2025).

Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung menurut penelitian (Ramdani et al., 2021) melibatkan beberapa lembaga, yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Dinas Perhubungan Kota Bandung, Unit

Pengelola Perparkiran, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Parkir, serta juru parkir sebagai pelaksana teknis di lapangan. BPPD berwenang memungut pajak parkir, sedangkan retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pengawasan juru parkir dan setoran dilakukan oleh Unit Pengelola Perparkiran bersama Kepala Sektor (Kator). Dinas Perhubungan juga mengembangkan sistem parkir elektronik, sementara BLUD Parkir mengelola operasional parkir secara lebih fleksibel dan efisien. Penerapan parkir elektronik didukung oleh pihak perbankan dan penyedia sistem pembayaran non-tunai.

Di Kota Bandung, sistem palang parkir (*barrier gate*) umumnya dioperasikan secara mandiri pada area tertutup seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan kawasan komersial (Liem, 2023). Pada parkir tepi jalan umum (*on-street parking*), Pemerintah Kota Bandung menerapkan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan melakukan penertiban parkir liar. Namun, kebijakan ini belum optimal karena pendapatan parkir tidak meningkat signifikan meskipun 445 TPE telah beroperasi sejak 2017. Kendala yang dihadapi meliputi lemahnya pemetaan masalah, pengawasan yang kurang optimal, serta keterlibatan pihak tertentu yang berdampak pada masih maraknya parkir liar dan kebocoran pendapatan daerah (Ramdani et al., 2021).

Mesin parkir elektronik (TPE) di Kota Bandung masih menghadapi kendala operasional dan belum dimanfaatkan secara optimal. Meskipun pembayaran non-tunai telah disediakan, transaksi tunai melalui juru parkir masih lebih dominan, sehingga penerapan sistem parkir digital belum berjalan maksimal.

Pengawasan juru parkir telah dilakukan secara berkala, namun belum mampu mengatasi berbagai permasalahan parkir secara menyeluruh, seperti rendahnya pendapatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, meskipun UPT Parkir telah bertransformasi menjadi BLUD Parkir, kendala regulasi dan administrasi masih menghambat kerja sama dengan pihak ketiga sehingga pengelolaan parkir belum optimal dan pendapatan cenderung stagnan (Ramdani et al., 2021).

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pengelolaan parkir di Kota Bandung, pembagian tugas antarinstansi telah jelas, namun koordinasi, pengawasan, dan fleksibilitas regulasi yang belum optimal menyebabkan implementasi parkir elektronik belum efektif. Akibatnya, peningkatan kualitas pelayanan dan pendapatan daerah dari sektor parkir belum tercapai secara maksimal.

Sikap Pelaksana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang mengelola potensi daerah sebagai sumber PAD, termasuk melalui retribusi parkir. Sebagai bagian dari program Bandung Juara dan konsep smart city, Pemerintah Kota Bandung menerapkan Terminal Parkir Elektronik (TPE). Sikap pelaksana menunjukkan dukungan terhadap kebijakan ini melalui pengadaan TPE, penerapan pembayaran non-tunai, serta sosialisasi kepada masyarakat dan petugas parkir.

Pada masa sosialisasi, petugas parkir masih diperbolehkan menerima pembayaran tunai, namun transaksi tetap diproses melalui kartu uang elektronik milik petugas. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memudahkan adaptasi masyarakat dan petugas terhadap sistem pembayaran digital yang memerlukan proses penyesuaian secara bertahap.(Qohar, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dan pemberitaan, sebagian juru parkir di Kota Bandung menunjukkan resistensi terhadap digitalisasi parkir melalui QRIS. Penolakan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan teknologi, anggapan bahwa sistem digital lebih rumit dibandingkan pembayaran tunai, serta kekhawatiran terhadap pendapatan dan target setoran harian. Selain itu, tarif QRIS yang bersifat tetap dinilai kurang sesuai dengan kondisi lapangan yang sering memerlukan fleksibilitas pembayaran. Meskipun demikian, sebagian juru parkir tetap bersedia mengikuti kebijakan pemerintah apabila penerapannya dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Lebih lanjut, menurut (Herdiana, 2022) Penerapan digitalisasi parkir melalui TPE dan QRIS mendapat resistensi dari oknum parkir liar karena dianggap mengancam pendapatan yang selama ini diperoleh secara tidak resmi. Resistensi tersebut terlihat dari masih adanya praktik pembayaran tunai, penolakan terhadap sistem digital, serta tindakan yang menghambat penggunaan TPE. Akibatnya, implementasi sistem parkir digital di Kota Bandung belum berjalan secara optimal.

Permasalahan lain yang muncul adalah praktik pembayaran ganda, di mana pengguna parkir harus membayar melalui mesin parkir elektronik sekaligus kepada juru parkir liar. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya mesin TPE yang rusak atau tidak berfungsi optimal, sehingga masyarakat lebih memilih melakukan pembayaran langsung kepada juru parkir.

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan digitalisasi parkir di Kota Bandung dijelaskan melalui penelitian (Suherman, 2020b) dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perhubungan, BLUD Parkir, juru parkir, serta pihak penyedia sistem pembayaran digital. Dinas Perhubungan dan BLUD Parkir bekerja sama dalam pengawasan, pengelolaan, serta penerapan sistem parkir elektronik berbasis Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan QRIS. Koordinasi dalam pengelolaan parkir dilakukan melalui pembinaan juru parkir, pengawasan setoran, evaluasi operasional parkir elektronik, serta sosialisasi penggunaan sistem parkir digital kepada masyarakat sejak 2017. Dinas Perhubungan dan BLUD Parkir juga memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada juru parkir untuk mendukung penerapan pembayaran non-tunai. Namun, komunikasi dan sosialisasi kebijakan belum optimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan TPE dan lebih memilih pembayaran tunai. Selain itu, kemampuan juru parkir dalam mengoperasikan teknologi belum merata, sementara intensitas sosialisasi pemerintah cenderung menurun. Akibatnya, pemahaman terhadap sistem parkir digital masih rendah dan implementasi kebijakan belum berjalan efektif.

Penelitian (Fatur Rahman et al., 2024) menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandung belum maksimal dalam mempromosikan penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE), sehingga masih terjadi perbedaan antara tarif resmi dan tarif yang diterapkan di lapangan. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan masyarakat belum memahami mekanisme pembayaran parkir elektronik dan ketentuan tarif berdasarkan durasi parkir. Akibatnya, banyak pengguna parkir yang masih terbiasa membayar secara manual dan hanya membayar tarif dasar parkir tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor-faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik) merupakan variabel krusial dalam teori pelaksanaan kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi suksesnya kebijakan. Lingkungan yang tidak mendukung dapat memicu kegagalan pelaksanaan (Asrifia, 2021). Dalam konteks digitalisasi parkir di Kota Bandung, kondisi lingkungan perkotaan yang dinamis memberikan tantangan sekaligus peluang.

Dalam aspek sosial, masyarakat Bandung masih lebih banyak menggunakan metode tradisional dan lebih memilih transaksi tunai dengan juru parkir. Peralihan ke sistem digital memerlukan adaptasi yang panjang karena rendahnya pengetahuan digital. Kesiapan sosial masyarakat terhadap sistem digital masih terbatas, menjadi penghalang utama (Kartiwa, 2025).

Keberadaan juru parkir liar berkaitan dengan terbatasnya akses ke pekerjaan formal, sehingga lahan parkir menjadi sumber pendapatan informal. Praktik parkir liar tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga dipicu oleh faktor ekonomi (Sedenel et al., 2022).

Dari sisi ekonomi, jumlah kendaraan di Kota Bandung telah melampaui 1,4 juta unit dengan sepeda motor sebanyak 1.030.729 unit (DISHUB Kota Bandung, 2024) menunjukkan potensi penerimaan parkir yang besar. Peningkatan jumlah kendaraan berdampak pada pendapatan daerah dan memerlukan kebijakan inovatif (Witjaksono & Wibawani, 2023). Namun, tekanan pada area parkir sangat tinggi, terutama di Dago, Braga, Dipati Ukur, dan Gasibu. Ketika kapasitas parkir resmi tidak mencukupi, parkir

ilegal muncul dan mengalihkan pendapatan daerah ke pihak yang tidak berwenang. Akibatnya, pendapatan parkir di jalan tumbuh lambat meskipun sistem digital didorong (DISHUB Kota Bandung, 2024).

Dari perspektif politik, digitalisasi parkir didukung oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 mengenai Parkir Off-Street sebagai dasar hukum untuk perizinan dan operasional (BPK RI, 2022).

Secara politis, Program ini merupakan bagian dari visi kota cerdas dengan Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Wahyudi et al., 2022). Dukungan politik tersebut juga terlihat dari inisiatif percobaan pembayaran parkir yang menggunakan QRIS pada Oktober 2024 di tiga jalan utama Kota Bandung sebagai bagian dari perluasan sistem digital.

Namun, keterlibatan oknum aparat dan organisasi masyarakat dalam parkir ilegal menjadi hambatan struktural (Ramdani et al., 2021). Lemahnya sanksi hukum dan pembagian kewenangan di berbagai instansi menyulitkan koordinasi (Asrifia, 2021). Kesenjangan literasi digital antara aparatur dan masyarakat juga menjadi tantangan (Mozin et al., 2025). Dengan demikian keberhasilan digitalisasi parkir di Kota Bandung ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merespons faktor sosial, ekonomi, dan politik secara holistik, bukan hanya melalui pengadaan teknologi.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Parkir Liar

Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah parkir ilegal dilakukan melalui penguatan pada regulasi, teknologi, dan kelembagaan.

Dalam aspek regulasi. Pemerintah Kota Bandung telah mengesahkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 sebagai landasan hukum untuk pengelolaan parkir di luar jalan umum yang mengatur perizinan, operasional, standar layanan, serta transparansi pembayaran retribusi (BPK RI, 2022). Aturan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menegaskan kekuasaan pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Dari aspek teknologi. Sejak tahun 2016, pemerintah telah memasang 445 unit Terminal Parkir Elektronik di 221 lokasi untuk memfasilitasi pembayaran tanpa tunai dan meminimalkan kerugian pendapatan (Fatmawati et al., 2023). Di samping itu, percobaan pembayaran parkir dengan menggunakan QRIS dilakukan pada Oktober 2024 sebagai langkah untuk memperluas akses sistem pembayaran digital dan meningkatkan akuntabilitas terhadap retribusi parkir (DISHUB Kota Bandung, 2024). Penggunaan QRIS dalam sistem parkir dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan retribusi parkir (Setiawan et al., 2025). Pendapatan parkir di jalan juga menunjukkan kenaikan dari Rp6,5 miliar pada 2021 menjadi Rp11,1 miliar pada 2023, meskipun potensi peningkatan masih terbuka jika digitalisasi diterapkan secara konsisten.

Dari segi kelembagaan, Pemerintah Kota Bandung telah mengubah UPT Parkir menjadi BLUD Parkir agar pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan profesional (Ramdani et al., 2021). Dengan Skema BLUD memungkinkan hasil dari pendapatan parkir digunakan secara langsung untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas tanpa harus melalui prosedur anggaran yang rumit.

Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi parkir di Kota Bandung masih belum sepenuhnya berhasil dalam mengurangi praktik parkir liar. Walaupun berbagai inovasi, seperti Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan sistem pembayaran berbasis QRIS, telah diterapkan, keberadaan parkir liar masih dijumpai di sejumlah kawasan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi digital belum mampu memberikan dampak yang optimal terhadap penyelesaian permasalahan parkir liar.

Hasil penelitian ini memperlihatkan kesesuaian dengan berbagai kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi parkir mampu meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi serta mendukung efisiensi pelayanan perparkiran. Akan tetapi, penerapan sistem digital belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan ketertiban parkir apabila tidak didukung oleh pelaksanaan kebijakan yang berjalan

secara optimal. Dengan demikian, keberadaan teknologi hanya menjadi salah satu instrumen pendukung yang perlu disertai dengan penguatan aspek implementasi.

Belum optimalnya pelaksanaan digitalisasi parkir dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital, belum meratanya penggunaan fasilitas parkir berbasis teknologi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembayaran non-tunai. Di samping itu, pengawasan yang belum konsisten turut menyebabkan praktik parkir liar masih terjadi di beberapa lokasi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ingin menciptakan sistem parkir yang tertib, transparan, dan terintegrasi dengan kondisi implementasinya di lapangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi digitalisasi parkir di Kota Bandung telah dilakukan melalui penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan sistem pembayaran berbasis QRIS sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi pelayanan, dan pengelolaan retribusi parkir. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, belum optimalnya pengawasan, serta masih ditemukannya praktik parkir liar di sejumlah lokasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi parkir tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan fasilitas, dan koordinasi antar pelaksana kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi kebijakan digitalisasi parkir sebagai upaya penanganan parkir liar di Kota Bandung. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan kompetensi petugas parkir, serta mengoptimalkan pemeliharaan dan perluasan fasilitas parkir digital agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

Andi Dadi Mashuri Makmur, Martono, D. W. M., & Muharawati, F. L. K. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. *LEGAL: Journal of Law*, Vol 4 No 1.

- Armanda, B. (2024). Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477–481.
- Asrifia, R. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura). *JURNAL POLITIQUE*, 1(1), 68–97.
- Athallah, M. N., & Syafriharti, R. (n.d.). HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN BERJALAN DI LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL DENGAN KONEKTIVITAS JALAN, KETERSEDIAAN FASILITAS DAN KARAKTERISTIK SOSIO EKONOMI – SOSIO DEMOGRAFI DI KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG. *JURNAL WILAYAH DAN KOTA*, 07 NO 02.
- BPK RI. (2022). *Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Di Luar Badan Jalan (Off-Street)*.
- Carolos, R., & Kurniati, P. S. (2021). *MENGATASI PELANGGARAN PARKIR DI ALUN-ALUN KOTA BANDUNG (Studi Kasus Strategi dari Faktor Lingkungan)*. 11(1), 64–77.
- Dewi, R. A. (2024). *PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK (TPE) TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA BANDUNG PERIODE 2018 – 2022*. 50–94.
- DISHUB Kota Bandung. (2024). *RENCANA STRATEGIS BISNIS BLUD DISHUB KOTA BANDUNG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERPARKIRAN TAHUN 2022-2026*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fatmawati, F., Mulyati, Y., Rusliadi, R., & Aina, A. N. (2023). Implementation Of E-Parking Management Policy In Braga Area Of Bandung City. *Vol, 13*, 865–876.
- Faturohman, F., Rizal, L. F., & Alamsyah, T. (2024). Optimalisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bandung Terhadap Retribusi Parkir Perspektif Siyasaah Maliyah. *UNES Law Review*, 6(4), 10807–10820.
- Herdiana, I. (2022). *Masalah Parkir Kota Bandung, TPE yang Belum BEP*. Bandung Bergerak.
- Indonesia, badan perencanaan pembangunan peneliatinn dan pengembangan kota bandung dengan fakultas pendidikan ekonomi dan bisnis universitas pendidikan di. (2023). *Kajian Pengembangan Jalur Wisata Kreatif Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat*.
- Irawati, I., & Sugandi, Y. S. (2022). *Kinerja bidang manajemen transportasi dan parkir pada dinas perhubungan dalam mengatasi kemacetan di kota bandung*. 13(2), 203–210.
- Irfan Basto, A. (2023). *PELAYANAN PUBLIK ERA DIGITAL: STUDI LITERATUR*. Vol 4 No 1.

- Kartiwa, R. (2025). Evaluation of the Implementation of Electronic Parking on Oto Iskandar Dinata Street in Bandung City. *Social Impact Journal*, 4(2), 236–243.
- Kendi, I. K. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK* Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua (Y. A. Achmad (ed.)). MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI.
- La Gurusi, Muh Sutri Mansyah, S. (2025). Kebijakan Hukum Pengelolaan Parkir dan Peluang Penerapan E-Parkir: Solusi Mendongkrak Pendapatan Daerah. *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton*.
- Liem. (2023). *Sistem Palang Parkir Bandung: Mengoptimalkan Pengelolaan Parkir di Kota Metropolitan*. MSM Parking Group.
- Mozin, S. Y., Abdullah, S., & Sawali, N. (2025). Pemanfaatan Teknologi Cerdas Untuk Pelayanan Publik: Study Tentang e-Government Dan Smart City Berbasis ICT Big Data Dan AI. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 2(2), 117–130.
- Mulyati, Y. (2022). *Implementation Of Electronic Parking Terminal (Tpe) Policy In The Regional Public Services Agency (Blud) Parking Department Of Transportation In Bandung City*. 2(1), 75–94.
- Nurmawan, A. R., Saadah, K., Suwondo, S., & Kunci, K. (2019). *Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung*. 1274–1284.
- Oviyanda, A. C., Sari, A. N., Prasetyo, D. B., & Harianto, F. U. (2022). *ANALISIS IMPLEMENTASI SMART PHYSICAL INFRASTRUCTURE DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus : Penerapan Smart Mobility di Kota Bandung)*. Gadjah Mada.
- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta:(Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman). *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 33–46.
- Pramono, J. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK* (1st ed.). UNISRI Press.
- Qohar, M. T. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 21.
- Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 263–269.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rindi, & Darmi, T. (2025). *PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN Oleh : adalah retribusi daerah , termasuk masih menggunakan mekanisme penting adalah lemahnya koordinasi meskipun Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 Umum*. 14(2).
- Safitri, L. A., Avisena, M. A., Tribuana, A. A., & Tukiman, T. (2024). Implementasi Kebijakan

- Pembayaran Parkir Via QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat di Kota Surabaya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13840–13854.
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian (T. Koryati. Penerbit KBM Indonesia.
- Sedenel, A. F., Cheisviyanny, C., & Sari, V. F. (2022). Potensi pendapatan retribusi parkir dari sudut pandang juru parkir liar di Kota Padang Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 74–92.
- Setiawan, A., Margono, B., & Riswati, R. (2025). *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Melalui QRIS Di Kota Medan*. IPDN.
- Sugiyono, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*.
- Suherman, D. (2020a). Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 2 No 1.
- Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung. *Jurnal Good Governance*.
- Widiyaningrum, W. Y., & Maulana, A. (2025a). *Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Dalam konteks Kabupaten Retribusi Jasa Umum , Retribusi Jasa*. 9(September), 57–69..
- Wildan, B. A. (2020). *PENERAPAN PROGRAM TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK (TPE) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG DARI RETRIBUSI PARKIR: Studi Deskriptif DISHUB Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Witjaksono, D. K., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 414–421.
- Yafie, A. A., Santosa, I., & Masrukin. (2025). BENTUK DAN FAKTOR PENERAPAN DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH. *JURNAL ILMIAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (JTIK)*, Vol 16 No.
- Yournawan, A. A. (2025). *PENGEMBANGAN SISTEM PARKIR DENGAN VALIDASI QRCODE MOBILE APP DAN MONITORING REAL-TIME VIA WEBSITE*.
- Yuanda Patria Tama, Valendya Rilansari, Ari Ananda Putri, I Made Arka Hermawan, Occy Bonanza, Rizqy Ridho Prakasa, C. R. (2026). *Transportasi Jalan dan Dinamika Perkotaan* (D. M. H. Maruapey (ed.); 1st ed.). Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia.